





Volume 14, Number 1, June 2016

P-ISSN: 1829-7382

E-ISSN : 2502-7719

---

# **JURNAL HUKUM ISLAM**



**Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law) – JHI**, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

---

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be directed. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

---

#### **OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION**

---

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at [e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi)

---

#### **Mailing Address:**

Jurnal Hukum Islam (JHI)  
Syariah and Islamic Economic Department  
Islamic State College of Pekalongan  
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.  
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia  
Email (correspondence) : [online.jhi@gmail.com](mailto:online.jhi@gmail.com)

---

Website: [e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi](http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi)

---

#### **EDITOR IN CHIEF**

---

Mohammad Hasan Bisyri

---

#### **EDITORIAL BOARD**

---

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuat Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

---

#### **ADVISORY EDITORIAL BOARD**

---

Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia  
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
Prof. Abdullah Kelip, SH., Universitas Diponegoro, Semarang Central Java, Indonesia  
Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia  
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia  
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia  
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Central Java, Indonesia  
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia  
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Indonesia

---

#### **Staff**

---

Mujiburrahman, Nafilah

---

# Daftar Isi

---

---

<b>Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia</b>	
Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma	1-15
<b>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Asuransi Syariah di Pekalongan</b>	
Kuat Ismanto	17-29
<b>Korelasi Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia</b>	
Abdul Wasik	31-48
<b>Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat</b>	
Siti Zumrotun	49-63
<b>Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif <i>Maqashid</i> Al-Qur'an</b>	
Kurdi	65-92
<b>Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam dalam Ritual "<i>Mappadandang</i>"</b>	
Abdul Rahim	93-110
<b>Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan</b>	
Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah	111-133



## Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam dalam Ritual "Mappadendang"

**Abdul Rahim**

STAIN Watampone Sulawesi Selatan

[rahim\\_ilm72@yahoo.co.id](mailto:rahim_ilm72@yahoo.co.id)

---

### Abstract

One of Bugis Makassar culture or ritual routinely performed each year in agricultural activities (harvest) by all farmers is *Mappadendang*. This ritual is performed as a form of joy and gratitude to the Creator, for agricultural crops. *Mappadendang* also intended to preserve the cultural heritage of their ancestors. *Mappadendang* in Pinrang has the high philosophy and as a means of ancestor in strengthening the unity and integrity. The importance of cooperation in traditional ritual *Mappadendang*, including carrying values of the Islamic economic system, are serious work in finding halal sustenance, forming society with solid social order, fairness of income distribution which can remove the monopoly system, and the freedom of individual in social welfare.

**Keywords:** *islamic values; islamic economic system; mappadendang*

### Abstrak

Dalam budaya suku Bugis Makassar, salah satu budaya atau ritual yang rutin dilakukan setiap tahun dalam kegiatan pertanian (panen) yaitu *Mappadendang*, yang diikuti seluruh petani. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk suka cita dan kesyukuran pada Sang Khalik, untuk hasil panen pertanian yang melimpah. Selain bentuk suka cita, ritual *Mappadendang* juga dimaksudkan untuk mempertahankan warisan budaya leluhur. *Mappadendang* di Kabupaten Pinrang itu sendiri menyimpan filosofi yang sangat tinggi dan merupakan sarana nenek moyang dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Pentingnya

kerjasama dalam ritual adat *Mappadendang* termasuk melaksanakan nilai-nilai sistem perekonomian Islam, yaitu menyuarakan kerja yang bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, keadilan distribusi pendapatan termasuk menghapuskan monopoli, kebebasan individu dalam kesejahteraan sosial.

**Kata kunci:** *nilai-nilai Islam, sistem ekonomi Islam, ade' mappadendang*

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan suku yang patut dibanggakan. Keanekaragaman ini memberikan warna hidup yang berbeda-beda sebagai tradisi yang mencirikan suku masing-masing. Pandangan dunia yang berbeda-beda tampak pada praktek kehidupan sehari-hari baik dari segi ekonomi, sosial budaya maupun politik (Wertheim, 1999: 1-2). Kehidupan masyarakat Indonesia sampai sekarang ini telah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan luar, Pengaruh kebudayaan tersebut terutama masih banyak dilihat pada sistem kepercayaan masyarakat yang mana kepercayaan tersebut lambat laun dipengaruhi pula oleh kepercayaan lain (Koentjaraningrat, 2002: 21).

Setiap masyarakat memiliki kepercayaan terhadap apa yang ada di luar dirinya sebagai sesuatu yang melampaui kekuatan mereka. Pada masyarakat tertentu, berbagai macam kejadian, seperti bencana alam, wabah penyakit yang menyerang masyarakat atau lahan pertanian dan berbagai macam kejadian lainnya diyakini bersumber dari kekuatan supranatural yang menghuni tempat-tempat tertentu di sekitar mereka. Sehingga, untuk mencegah terjadinya masalah semacam itu, masyarakat membuat berbagai macam praktik ritual sebagai bentuk persembahan yang diarahkan pada sumber atau pemilik kekuatan tersebut. Selain itu, kepercayaan masyarakat yang memiliki kekuatan semacam ini membuat mereka melakukan berbagai macam permintaan demi keuntungan atau kesejahteraan dirinya. Ada pula masyarakat yang menghendaki suatu kekuatan tertentu yang dapat mereka pergunakan untuk berbagai macam hal di luar "kemampuan normal" manusia. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur kebudayaan luar, terutama pada sistem kepercayaan melekat pada masyarakat Indonesia hingga pada wilayah praktek keagamaan (Koentjaraningrat, 2002: 354).

Pulau Sulawesi terletak di bagian Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sulawesi Selatan adalah salah satu propinsi yang letaknya di ujung Selatan Pulau Sulawesi. Di daerah teritorial Sulawesi Selatan ini didiami oleh empat suku bangsa, mereka adalah suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Walaupun kini suku mandar terletak dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat, namun keberadaannya sebagai rumpun suku di Sulawesi Selatan masih tercatat rapi.

Dalam budaya suku Bugis Makassar, Islam sebagai agama *Rahmatanlil alamin* tidak berbenturan dengan budaya suku Bugis Makassar, sehingga mengakibatkan laju penyebaran agama Islam tidak begitu berat. Banyak literatur mengenai budaya suku Bugis-Makassar, menginformasikan bahwa suku Bugis Makassar adalah pemeluk Islam yang taat namun di sela-sela ketaatannya itu terdapat beberapa ajaran yang masih digunakan dalam berbagai ritual seperti ketika turun sawah bagi masyarakat petani atau ketika akan berlayar atau pada awal perahu tersebut baru menyentuh laut bagi masyarakat nelayan. Di sana terlihat unsur-unsur Islam yang digabungkan dengan unsur-unsur kepercayaan masyarakat terdahulu yang masih dipercayainya hingga kini.

Ritual adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku dalam suatu masyarakat. Upacara memuat berbagai praktek ritual di mana proses ritual tersebut mencerminkan arti yang dapat menjelaskan upacara yang diadakan. Jadi, upacara merupakan ritual penting dalam momen tertentu. Sedangkan ritual didefinisikan sebagai bentuk sosial dari agama.

Bila didefinisikan bahwa agama sebagai sistem pemahaman menyangkut yang kodrat dan yang sakral, menyangkut kehidupan sesudah kematian dan seterusnya (lengkap dengan berbagai implikasi politiknya yang gamblang), maka ritual adalah berbagai proses sosial yang memberi bentuk kongkret pada pemahaman dimaksud. Secara umum dapat dikatakan bahwa ritual adalah rupa-rupa peristiwa publik yang terikat pada aturan, yang dalam satu dan lain cara membuat tematisasi atas relasi antara ranah duniawi dan ranah spiritual (T.H. Eriksen, 2002: 365).

Dalam tradisi masyarakat Bugis bahwa salah satu ritual yang rutin

dilakukan setiap tahun adalah dalam pertanian yaitu mulai dari turun ke sawah, membajak, sampai tiba waktunya panen, yaitu: upacara *Mappalili* (sebelum pembajakan tanah), upacara (*Mappabenni ase*) sebelum bibit padi disemaikan. Ritual ini juga biasa dilakukan saat menyimpan bibit padi di posi bola, sebuah tempat khusus terletak di pusat rumah yang ditujukan untuk menjaga agar tak satu binatang pun lewat di atasnya (Mukhlis Paeni (dkk), 1996: 32).

Ritual *Mappadendang* merupakan adat Bugis sejak lama, yang diikuti seluruh petani. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk suka cita dan kesyukuran pada Sang Khalik, untuk hasil panen pertanian yang melimpah, selain bentuk suka cita, ritual *Mappadendang* juga dimaksudkan untuk mempertahankan warisan budaya leluhur yang dikhawatirkan makin ditinggalkan generasi muda. *Mappadendang* adalah sebuah acara tradisional pesta panen raya jaman dahulu. *Mappadendang* juga diartikan sebagai *mappaccappu pammali*, atau tolak bala agar pada saat memasuki musim tanam hingga musim panen berikutnya, petani tetap mendapatkan kemakmuran dan hasil panen yang melimpah.

*Mappadendang* artinya membuat bunyi atau irama dengan menggunakan lesung atau "Palungeng", dan biasanya dimainkan 9 orang, di mana 6 perempuan dan 3 laki-laki. Pesta ini biasa dilakukan setelah panen berhasil. Lesung sebenarnya adalah satu wadah yang terbuat dari pohon gelondongan untuk menumbuk atau menghancurkan sesuatu, misalnya padi, beras, gula dan lain-lain. Lesung mulai menghilang seiring dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian dengan adanya mesin penggiling padi, pabrik pengolahan beras sehingga fungsi lesung tergantikan dengan alat tersebut (Mattulada, 1990: 275-7).

Seiring dengan modernisasi sistem pertanian dan orientasi pada aktifitas peningkatan "income" dan produksi nasional, akhirnya ritual-ritual bercocok tanam yang rutin digelar, lambat laun mulai menghilang. Akibatnya sistem pertanian pendukung ritual itu semakin ditinggalkan. Tidak ada lagi memanen dengan menggunakan ani-ani. Tidak ada lagi *katto bokko*, *kelong pare*, dan *Mappadendang*. Bersamaan dengan itu tidak ada lagi penghargaan terhadap sumber kehidupan. Praktik menanam tidak berurusan dengan anugerah *Sangiyang Sri* seperti yang diyakini selama ini, tetapi soal bagaimana

produk pertanian dapat mengejar target produksi nasional yang diharapkan para penyuluh pertanian dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelola sawah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa makna adat “*Mappadendang*” dalam masyarakat Bugis Kabupaten Pinrang. *Kedua*, Bagaimana implementasi nilai-nilai sistem perekonomian Islam dalam adat “*Mappadendang*”

## 2. Pembahasan

*Mappadendang* merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh suatu penduduk, yang masih bergantung dari hasil usaha bertani. *Mappadendang* dilakukan ketika panen tiba dan dilakukan *katto bokko*, ritual panen raya yang biasanya diiringi dengan *kelong pare*. Setelah melalui rangkaian ritual itu barulah dilaksanakan *Mappadendang*. Pada Masyarakat Bugis Makassar dan sekitarnya ritual ini dikenal dengan *Appadekko*, yang berarti *adengka ase lolo*, kegiatan menumbuk padi muda. *Appadekko* dan *Mappadendang* konon memang berawal dari aktifitas ini.

Adat *Mappadendang* rupanya memiliki makna filosofis yang sangat tinggi. Muhammad Syafi’i Antonio (2011: 10) dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah: Dari teori ke Praktek” menyebutkan beberapa nilai sistem perekonomian Islam. Nilai- nilai itu dalam pandangan penulis, ternyata sesuai dengan budaya adat *Mappadendang*, antara lain:

### 2.1 Persatuan dan Kesatuan

Bagi masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang, ritual *Mappadendang* mengingatkan pada kosmologi hidup petani perdesaan sehari-hari. *Mappadendang* menyimpan filosofi yang sangat tinggi yang merupakan sarana nenek moyang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan (Nurhayati Rahman, 2007: 45). *Lemahnya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia turut andil terhadap keterpurukan ekonomi umat. Padahal ekonomi umat membaik apabila persatuan dan kesatuan umat Islam terbentuk.*

*Persatuan dan kesatuan umat Islam itu muncul kuat apabila ada ukhuwah Islamiyah sejati. Sementara itu ukhuwah Islamiyah hanya dapat terwujud nyata manakala umat Islam tidak saling bersiteru dan bersitegang satu sama lain melainkan dengan cara menjauhi sedapat mungkin perbedaan yang dapat*

*meruntuhkan persatuan dan kesatuan.*

*Oleh karena itu persatuan dan kesatuan ini adalah wujud dari sistem perekonomian yang bersinergi dengan budaya dalam adat Mappadendang . Ketika melakukan adat Mappadendang ini terlihat dengan berkumpulnya seluruh masyarakat yang ada di desa itu. Pada saat masyarakat mulai berdatangan dan berkumpul pada tempat yang sudah disiapkan oleh pemangkuh adat. Kegiatan ini biasanya ditempatkan di sawah, dan jika demikian maka di situ sudah disiapkan rumah kelompok tani yang selama ini selalu ditempati Mappadendang .*

*Menurut salah seorang tokoh masyarakat, bahwa ritual Mappadendang adalah suatu ritual untuk syukuran panen padi. Upacara ini adalah sebuah adat yang berasal dari masyarakat Bugis dari zaman dahulu. Upacara ini biasanya dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau, dan biasanya dilaksanakan pada malam hari. Komponen utama dalam acara ini yaitu 6 perempuan, 3 pria, bilik baruga, lesung, alu, dan pakaian tradisional yaitu baju Bodo.*

Para perempuan yang beraksi dalam bilik baruga disebut *Pakkindona*, sedang pria yang menari dan menabur bagian ujung lesung disebut *Pakkambona*. Bilik baruga terbuat dari bambu, serta memiliki pagar yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut *Walasoji*. Upacara ini biasanya berlangsung hingga tengah malam. Namun, pada acara-acara tertentu seperti pembukaan acara dan pertunjukkan bagi tamu asing dan wisatawan, upacara dilakukan di siang hari. Tradisi ini sudah dijalankan secara turun temurun.

Semua orang melakukan *Mappadendang* ketika musim panen sudah tiba. Namun, saat ini ritual tersebut sudah jarang dilakukan mengingat sudah tidak ada lagi *pare riolo* dan *katto bokko*. *Pare riolo* adalah sebutan padi varietas lama yang tumbuh dengan batang lebih tinggi. Lebih panjang ketimbang varietas baru yang pernah diperkenalkan pemerintah tahun 1970-an lewat program intensifikasi pertanian, seperti jenis PB-5 dan PB-8 yang berbatang pendek.

Saat musim panen tiba para warga biasanya memotong ujung batang padi dengan *ani-ani*. *Ani-ani* adalah sebuah pisau pemotong yang ukurannya kecil. Jika padi sudah terkumpul, biasanya padi hasil panen

tersebut akan dirontokkan dengan cara menumbuk dalam sebuah lesung. Suara benturan antara kayu penumbuk, yang disebut *alu*, dan lesung ini biasanya terdengar nyaring. Membentuk irama ketukan yang khas rancak bertalu-talu. Gerakan dan bunyi tumbukan berirama inilah yang menjadi asal-usul seni *Mappadendang* (Mansyur, 2016).

Persatuan menjadi tali yang mengikat dan menguatkan umat Islam. Jika tali ini putus, maka keharmonisan pun sirna dan ketenteraman umat pun lenyap. Kajian tentang *dampak* positif persatuan dalam pandangan al-Quran menarik kiranya untuk dikaji lebih jauh. Kitab ilahi ini memandang terciptanya keamanan dan ketenteraman sosial dan politik sebagai dampak dari persatuan. Dalam surat Ali-Imrat ayat 103, Allah swt berfirman:

*“Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliah, ketika kalian masih saling bermusuhan. Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai. Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam. Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian tempuh.”*

Berdasarkan ayat ini, perpecahan merupakan sumbu pemicu perang dan pertumpahan darah. Di sisi lain, al-Quran juga menjelaskan dampak konstruktif dari persatuan terhadap penguatan pilar-pilar masyarakat dan terjaganya stabilitas sosial. Ketika sengketa dan perselisihan di tengah masyarakat berhasil diselesaikan, maka hati setiap orang semakin dekat dengan yang lain, dan barisan umat pun semakin kuat. Sehingga tidak ada peluang bagi musuh untuk mempengaruhi masyarakat. Terkait hal ini, Al-Quran surat al-Anfal ayat 46 menjelaskan: *“Tinggalkanlah perselisihan dan pertikaian yang membuat kalian tercerai berai dan lemah. Bersabarlah dalam menghadapi segala kesulitan dan rintangan dalam peperangan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dengan memberi dukungan, peneguhan dan belaun yang baik.”*

*Al-Quran memandang faktor penyebab kekacauan dalam masyarakat adalah adanya perselisihan yang tidak bisa diredam dan diselesaikan antar anggotanya. Salah satu faktor pemersatu dalam Islam adalah adanya tujuan bersama. Untuk itulah, al-Quran menyerukan kepada kaum muslimin supaya mengimani Islam*

*secara total dan menjalankan kewajiban serta meninggalkan larangannya. Dalam ajaran Islam, terdapat banyak persamaan yang menyatukan pengikut mazhab yang berbeda-beda. Saat ini seluruh umat Islam memiliki persamaan pandangan dalam banyak persoalan, terutama dalam pilar-pilar agama Islam seperti ketauhidan dan kenabian Muhammad Saw.*

*Rasulullah Saw memandang persatuan umat sebagai sumber kebaikan, sebaliknya perpecahan adalah sumber kesengsaraan. Terkait hal ini Rasulullah Saw bersabda: “Persatuan adalah kebaikan dan perpecahan adalah siksaan” (HR. Ibn Majah, No. 2443; al-Qudha’i, No. 774).*

*Nabi Muhammad Saw melarang umatnya untuk saling bermusuhan dan memutuskan hubungan persaudaraan. Bahkan beliau sangat mengecam orang yang memutuskan tali silaturahmi antar sesama muslim lebih dari tiga hari. Ketika berada di Masjid al-Khayf, beliau mengajak umat Islam untuk menjaga persaudaraan. Islam memandang sama seluruh manusia, apapun ras dan etnisnya. Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, darah (ras) mereka setara, saling bahu-membahu (melengkapi) dan mereka adalah satu tangan atas selain mereka” (Kulaini, TT.1: 333).*

*Dalam kesempatan lain, Rasulullah Saw mengungkapkan perumpamaan umat Islam dalam persaudaraan dan kasih sayang, bagaikan satu tubuh manusia, di mana saat satu darinya merasa sakit, anggota yang lainnya pun akan merasakan sakit pula. Di bagian lain, Nabi Muhammad Saw mengumpamakan umat Islam bagaikan anak-anak (gigi) sisir yang rata dan setara. Beliau berkata, “Kaum muslimin adalah setara seperti gigi-gigi sisir.” Dewasa ini kehadiran lebih dari 1,5 milyar muslim yang tersebar di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara Islam, termasuk Iran menjadi lonceng ancaman bagi kekuatan hegemonik global. Sejak kemunculan Islam lebih dari 1400 tahun, persatuan Islam senantiasa menjadi benteng dalam menghadapi berbagai konspirasi musuh yang tidak pernah surut menyerang umat Islam dengan berbagai cara sejak dahulu kala hingga kini (Majlisi, tt.97: 72).*

## **2.2 Kerjasama**

*Dalam tradisi Mappadendang terdapat suatu nilai yang luhur, yaitu: mengutamakan kerjasama dan kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan. Kerja sama dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan*

*keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Kerja sama dalam tim kerja akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerja tim. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap anggota.*

Menurut tokoh masyarakat di Pinrang, bahwa dahulu, jika ada orang *menabuh lesung*, semua warga tetangga langsung berbondong-bondong menuju sumber suara tersebut. Dan mereka saling bergantian untuk *menabuh lesung* dan yang lainnya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Begitupun dulunya masyarakat Bugis, jika menumbuk padi mereka saling membantu dan sesekali mereka atur irama suara lesung sambil mencak-mencak sehingga asyik didengar (Ambo Sakka, 2016).

Islam mengajarkan umatnya untuk tolong-menolong (*ta'awun*), misalnya berbentuk kerja sama, sebagaimana firman Allah Swt. berikut: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S. Al-Maidah (5): 2).

Kondisi di atas terjadi salah satunya disebabkan tidak adanya persatuan kesatuan yang kokoh di antara umat Islam sendiri, sehingga ekonomi umat terabaikan dan terpinggirkan. Kekuatan ukhuwah Islamiyyah sejatinya bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan umat karena dengan rasa kasih sayang, kebersamaan, solidaritasi sosial antar sesama muslim mampu mewujudkan ekonomi umat yang lebih baik.

Kerja sama dalam usaha pertanian, dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah:

**a. *Al Muzara'ah***

*Al-muzâra'ah* secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah (Wahbah Zuhaily, tt.: 623).

Secara istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang

jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (Masyfuk Zuhdi, 1997: 130).

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya:  $1/2$  ,  $1/3$  atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama (Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993: 383).

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *Muzara'ah* yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma/diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan *Muzara'ah* dengan pembagian hasil  $1/4$  dan  $1/3$  atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman di dalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain (Asy-Syafi'i, tt.: 12). Di sini makna *Muzara'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *Muzara'ah* yang diterangkan dalam sunah.

Kemudian Imam Syafi'i juga mendefinisikan *Mukhabarah* dengan: "Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua" (M. Ali Hasan, 2003: 272).

*Muzara'ah* adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang *mu'tamad* dalam Mazhab Syafi'i sebelum Ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan *Musaqoh* (orang upahan) (Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, 1997:125).

Menurut Badaruddin dalam “*Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibn Taimiyah*” bahwa *muzara’ah* terhadap tanah dengan imbalan separuh dari hasil panen itu dibolehkan, baik bibitnya berasal dari pemilik tanah maupun dari pihak pekerja (Syekh Badaruddin, tt.: 364).

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *muzâra’ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Namun secara istilah *muzâra’ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak.

#### b. *Al-Musaqah*

*Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Muzara’ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001:100).

*Musaqah* yaitu menetapkan seorang pekerja kepada pepohon untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memperhatikan kepentingannya. Lantaran mengairi tanaman itu merupakan kerja-kerja yang mendatangkan manfaat, maka ditetapkan baginya suatu perjanjian, yang mana para sahabat dan para tabiin sepakat membolehkannya tanpa ada khilaf lagi (Imam Taqiyyuddin, 1995: 688).

Namun di kajian lain bahwa yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam emotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Kerjasama dalam bentuk *musâqâh* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

### 2.3 Niat yang tulus

Dengan niat yang tulus, semua bentuk aktifitas yang mubah (pekerjaan duniawi) berubah menjadi ibadah. Kehidupannya akan berubah pula menjadi kehidupan yang teratur atau *kosmopolit*, berisi berbagai macam

ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Swt (Shalah ash-Shawi & Abdullah al-mushlih, 2008: 1-2). Pada masyarakat Suku Bugis, di mana kegiatan *Mappadendang* adalah suatu kegiatan yang turun temurun selalu diadakan setiap tahunnya untuk melakukan perayaan pesta pertanian. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang sifatnya ikhlas dan tidak memiliki unsur politik yang ada di dalamnya, kegiatan ini betul-betul memiliki nuansa kebersamaan di dalam melaksanakan perayaan tersebut dengan ikhlas dibarengi dengan niat dan tulus.

Sesuai dengan wawancara tokoh masyarakat di Desa Madello Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa kegiatan *Mappadendang* ini memiliki makna yang cukup tinggi yakni memiliki nuansa ikhlas dengan diiringi niat yang tulus sehingga kegiatan ini memiliki nuansa keagamaan yang penuh dengan ibadah (Lakandu, 2016). Dalam firman Allah: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Hadis Nabi Muhammad Saw: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya” (Al-Bukhari, No. 10; Muslim, 1907).

Yang dimaksudkan dengan niat dalam konteks ini adalah adanya keinginan baik terhadap orang lain dan diri sendiri. keinginan baik terhadap diri sendiri, yakni selalu menjaga diri sendiri dari harta benda yang haram, memelihara diri dari kehinaan meminta-minta, menguatkan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjaga silaturahmi dan hubungan kerabat, dan berbagai bentuk kebajikan lainnya.

Namun demikian keinginan baik terhadap orang lain, yakni ikut andil memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana perbuatan itu terhitung fardu *kifayah*, memberi kesempatan bekerja kepada orang lain untuk membebaskan pada diri mereka apa yang selama ini diinginkan untuk mereka diri sendiri, dalam hal yang sama. Demikian juga turut andil membebaskan umat dari ketergantungan kepada orang lain.

## 2.4 Usaha yang halal

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Oleh karena itu, konsep ini di dalam adat *Mappadendang* memiliki nilai-nilai yang sifatnya halal, karena sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan *Mappadendang* adalah barang yang berasal dari seluruh masyarakat di desa yang ditempati merayakan adat *Mappadendang*. Artinya bahwa semua barang-barang yang digunakan tentu berasal dari barang yang halal.

Menurut tokoh salah seorang tokoh masyarakat di Pinrang bahwa penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan pada kegiatan *Mappadendang* tersebut adalah barang yang halal, termasuk makanan yang digunakan selama perayaan adat *Mappadendang* (Nurhayati (65 th), 2016). Oleh sebab itu di tangan orang muslim harta tidak akan berubah menjadi alat perusak kehidupan masyarakat, menghancurkan rumah yang sejahtera dan merusak generasi yang dilahirkan. Harta yang diperoleh dengan usaha yang halal akan berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Swt, *Rabb* dari sekalian makhluk. Hal ini menggunakan energi yang memancar, tumbuh dan berkembang dari sebuah kekuatan yang mengandung berbagai kebajikan dan karunia, menjaga mata air yang selalu memancarkan berkah dan kenikmatan, sehingga seluruh umat bahagia, karena keuntungan usaha tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat (Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2008: 6-7). Allah berfirman:

*“Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakan-Nya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”* (Q.S. Al-A’raf [7]:157).

Allah juga berfirman: “katakanlah, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meski banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapat keuntungan” (Al Maidah [5]: 100)

Ungkapan yang buruk bisa berlaku bagi ucapan ketetapan dan perbuatan atau sikap penolakan yang diharamkan Allah dan rasul-Nya.

## 2.5 Menunaikan Hak

Seorang muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain, baik itu upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak lain. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering. Dengan demikian dalam setiap usaha diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang memiliki orientasi menyegerakan penunaian hak tersebut, seperti mempercepat pembayaran dan atau membayarnya sesuai waktu yang ditentukan (Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2008, 6-7). Karena Nabi Muhammad bersabda: "Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya turun" (Ibn Majah , No. 2443;, (al-Wudha'i, No. 774).

Beliau (Nabi Muhammad) juga bersabda: "Sikap orang kaya yang memperlambat pembayaran hutang adalah kezaliman" (Malik, II: 674; al-Bukhari, No. 2887; Muslim, No. 3345).

## 2.6 Keadilan Dan Persaudaraan Menyeluruh

Dalam budaya Bugis dengan ritual *Mappadandang*, strata antara pemilik sawah maupun buruhnya, sama. Petani yang memiliki sawah luas atau hanya sepetak pun, di ritual ini dianggap tidak ada bedanya. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagi suatu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tidak diikat batas geografis. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut (Antonio, 2001: 13-15):

### a. Keadilan sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Swt. Hukum Allah tidak membedakan antara yang kaya dan miskin demikian juga tidak membedakan yang putih dengan yang hitam.

b. Keadilan ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut. Keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing masing kepada masyarakat. Setiap individu juga harus bebas dari eksploitasi dari individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

## 2.7 Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat bertentangan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam di antaranya adalah dengan cara-cara berikut ini (Antonio, 2001: 15-16):

- a. Menghapus monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi baik proses produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat hidup.
- d. Melaksanakan amanah *at-takafaful al-ijtima'I* atau *sosial economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu. Dengan cara ini standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusia dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Menurut Salahuddin, tokoh masyarakat, mengatakan bahwa konsep adat *Mappadendang* ini memiliki makna keadilan, termasuk seluruh masyarakat yang ada di desa yang ditempati pelaksanaan perayaan *Mappadendang* secara tidak langsung memberikan sumbangannya terhadap pelaksanaan kegiatan adat tersebut secara spontan. (Salahuddin,

2016).

Oleh karena itu, kegiatan *Mappadendang* ini memiliki makna filosofis yang cukup besar, dan seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat Pinrang terutama dalam perayaan adat *Mappadendang* ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan sejalan dengan konsep ekonomi syariah yang memiliki nuansa tolong menolong, musyawarah, persatuan dan keadilan yang merata.

### 3. Penutup

Seiring dengan modernisasi sistem pertanian, tradisi *Mapadendang* pun semakin jarang dilakukan. Padahal dalam ritual itulah rasa kebersamaan para petani muncul. Budaya *Mappadendang* memiliki makna filosofi yang sangat tinggi, karena di dalamnya memiliki unsur-unsur musyawarah, silaturahmi dan memanjatkan doa. Selain itu *Mappadendang* juga memiliki unsur-unsur ekonomi yang sesuai dengan konsep Islam antara lain memperkuat persatuan dan kesatuan, pentingnya kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan (kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua pihak), niat yang tulus, usaha yang halal, menunaikan hak, keadilan dan persaudaraan menyeluruh, keadilan distribusi pendapatan. Budaya *Mappadendang* masih diharapkan keberadaannya, karena tidak berbenturan dengan ajaran agama Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin*.

### Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema insani.
- Eriksen, T. H. (2002), *Antropologi Sosial dan Budaya; Sebuah Pengantar*, Maumere: Ledalero.
- Farid, A. Zainal Abidin (tt), *Adat dan Kebudayaan Suku Bugis di Sulawesi Selatan*.
- Hasan, M. Ali, (2003) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat, (2002), *Antropologi Sosial dan Budaya; Sebuah Pengantar*, Maumere: Ledalero.

- Koentjaraningrat, (2002), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Majlisi, (1977). *Bihar Al-Anwar*, jilid.
- Paeni, Mukhlis (dkk), (1996). *Kepemimpinan dan Kelembagaan di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Makalah Seminar Nasional HIPIS.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, (1993), *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Rahman, Nurhayati, (2007), *Makalah Syariat Islam dan Sitem Pangngaderreng*, (Seminar Internasional dan Festival Kebudayaan, Pusat Kajian Islam Centre For Middle Eastern Studies Devisi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora PKP Unhas dan Pemkot Makassar, 5-8 September).
- Ash-Shawi, Shalah & Abdullah al-Mushlih, (2008), *Fikih ekonomi keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, As-, (1997), *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-, (t.t.), *al-Umm, Juz III*, Mesir: Dar al-Fikr.
- Zuhaily, Wahbah, (t.t). *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Zuhdi, Masyfuk, (1997), *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Wertheim, W.F, (1999), *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi*, Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya.
- Wawancara:
- Ambo Sakka (72 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tgl 19 Januari 2016 di Pinrang.
- Lakandu (67 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 25 Januari 2016 di Pinrang.
- Mansyur, Dr. (56 tahun), Ketua STAI DDI Sidrap dan Tokoh Masyarakat di

Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, tgl 12 Januari 2016, di Pinrang.

Nurhayati (65 tahun), Tokoh masyarakat, *Wawancara*, tanggal 26 Januari 2016 di Pinrang.

Salahuddin (68 tahun), Tokoh masyarakat,  
*Wawancara*, tanggal 18 Januari 2016 di Pinrang.